



PT ARTHAVEST Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT ARTHAVEST Tbk**

Dengan ini Direksi **PT ARTHAVEST Tbk** (“Perseroan”), mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 15.00 s/d selesai
Tempat : Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lt.3
Jalan Pecenongan 72
Jakarta Pusat – 10120

Dengan Mata Acara Rapat:

Untuk Mata Acara RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara RUPSLB:

1. Peningkatan Modal Dasar dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penegasan dan Pernyataan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk penyesuaian dengan KBLI terbaru (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Penjelasan Mata Acara RUPST

Untuk setiap mata acara rapat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- **Rencana Peningkatan Modal Dasar Perseroan dimaksudkan untuk keperluan antisipasi kemungkinan peningkatan/diperlukannya modal disetor yang lebih besar di kemudian hari.**
- Sehubungan dengan diberlakukannya KBLI terbaru sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Perseroan bermaksud menegaskan dan menyatakan kembali redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan "Holding".
- Perseroan bermaksud mengadakan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di RUPSLB yang dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<https://arthavest.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik.

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

 1. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
 2. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
 3. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan/atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Untuk menggunakan fasilitas **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com). Surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT ARTHAVEST Tbk, Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend. Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemberian Kuasa secara Elektronik ("e-Proxy").

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada:

 1. PT Adimitra Jasa Korpora, selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI, yang terdapat pada AKSes.KSEI dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
 2. Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat paling lambat pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 26 Mei 2026
Direksi
PT ARTHAVEST Tbk